



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 17/F.PPP/IX/2024 Tanggal 06 November 2024 Perihal Pengiriman usulan Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 001/FPKB/XI/2024 Tanggal 04 November 2024 Tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 004/EX/DPRD/RBG/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Usulan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 4. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 001/F-PD/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 5. Surat Fraksi Nasdem Berkarya Nomor : 03/F-NASDEMBERKARYA/XI/2024 Tanggal 6 November 2024 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
 6. Surat Fraksi Hanura Amanah Nomor : 001/FH/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD

usulan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.

7. Pembicaraan-pembicaraan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 November 2024



LAMPIRAN: Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 12 November 2024

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ADI PURWOTO	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk. Ketua	F. Nasdem Berkarya
3.	ABDUL MUID, S.IP.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	H. WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	F. Demokrat
9.	JOKO SUPRIYADI, S.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	ABSANTO	Anggota	F. Nasdem Berkarya
11.	NUR ARSHA IRFANA, S.M.	Anggota	F. Hanura Amanah
12.	NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.	Sekretaris Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

